

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing, semua negara menerapkan pemungutan pajak atas warga negaranya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang adil, makmur, sentosa, dan sejahtera. Salah satunya yaitu terkait dengan perpajakan yang berlaku di Negara Indonesia tertulis dan diatur jelas pada Undang-Undang Dasar. Pajak di definisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa karena tidak memperoleh imbalan secara langsung tetapi digunakan untuk kebutuhan negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Mardiasmo (2018:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa pajak harus dibayarkan rakyat sebagai penerimaan negara tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara maupun pengeluaran pembangunan nasional.

Pajak memiliki peranan penting dan kontribusi yang besar pada sumber penerimaan Negara Indonesia yang paling utama sebagai pembangunan nasional. Layaknya perekonomian dalam rumah tangga, kondisi ekonomi suatu negara juga terdapat sumber-sumber pemasukan dan pos-pos pengeluaran.

Tanpa adanya kontribusi pemasukan pajak, sebagian besar kegiatan dan kebutuhan negara sulit terealisasi. Realisasi penerimaan negara pada tahun 2020 hingga 2022 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan APBN Tahun 2020-2022

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1 628 950.53	1 733 042.80	1 845 556.80
Penerimaan Perpajakan	1 285 136.32	1 375 832.70	1 510 001.20
Pajak Dalam Negeri	1 248 415.11	1 324 660.00	1 468 920.00
Pajak Penghasilan	594 033.33	615 210.00	680 876.95
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450 328.06	501 780.00	554 383.14
Pajak Bumi dan Bangunan	209 53.61	14 830.00	18 358.48
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Cukai	176 309.31	182 200.00	203 920.00
Pajak Lainnya	6 790.79	10 640.00	11 381.43
Pajak Perdagangan Internasional	36 721.21	51 172.70	41 081.20
Bea Masuk	32 443.50	33 172.70	35 164.00
Pajak Ekspor	4 277.71	18 000.00	5 917.20
Penerimaan Bukan Pajak	343 814.21	357 210.10	335 555.62
Penerimaan Sumber Daya Alam	97 225.07	130 936.80	121 950.11
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	66 080.54	30 011.20	37 000.00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	111 200.27	117 949.70	97 808.00
Pendapatan Badan Layanan Umum	69 308.33	78 312.40	78 797.56
II. Hibah	18 832.82	2 700.00	579.90
Jumlah	1 647 783.34	1 735 742.80	1 846 136.70

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan data pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mulai dari 2020 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut didominasi dan ditunjang besar dari penerimaan pajak, pada tahun 2020 pajak berkontribusi

terhadap penerimaan negara sebesar Rp 1,628,950.53 (Milyar Rupiah) yang artinya pajak menyumbang 90% dari total penerimaan APBN 2020 sebesar Rp 1,647,783.34 (Milyar Rupiah). Sama halnya pada tahun 2021 dan tahun 2022 penerimaan APBN masih didominasi dari penerimaan perpajakan. Maka penerimaan pajak harus di optimalkan sebaik mungkin, karena dengan pajak ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kas negara yang digunakan dalam pos-pos pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan peraturan perpajakan. Hal ini diterapkan supaya penerimaan dari sektor pajak dapat terealisasi secara maksimal.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan pajak telah dilaporkan oleh Wajib Pajak sebesar \$12,76 juta, menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pertimbangkan jumlah perusahaan yang harus mengajukan pengembalian SPT. Terdapat sekitar 1,65 juta wajib pajak badan baru setiap tahunnya, dengan rasio kepatuhan formal sebesar 53,72%, sementara terdapat sekitar 17,35 juta wajib pajak orang pribadi, dengan rasio kepatuhan formal sebesar 68,36% (Noverius Laoli, 2022).

Pemerintah Indonesia terus bergerak dan berupaya untuk meningkatkan kemampuan negara dalam realisasi pembiayaan berbagai kepentingan contoh salah satunya yaitu pembangunan nasional. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan dilakukannya reformasi pajak (*Tax Reform*). Adanya reformasi pajak ini, menyebabkan terjadinya perubahan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang awalnya *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*.

Dalam *self assessment system*, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat sebagai wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut tentu menempatkan tanggung jawab yang lebih

besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, pemerintah harus terus mensosialisasikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman terkait pajak bagi keberlanjutan realisasi pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Reformasi pajak dilaksanakan dengan tujuan untuk taat dan disiplin menegakkan kemandirian negara dalam membiayaan pembangunan nasional dengan lebih memaksimalkan potensi penerimaan dalam negeri, khususnya peningkatan administrasi perpajakan sehingga mencapai penerimaan pajak yang optimal. Upaya optimalisasi pajak tersebut terbentur adanya kendala yang terjadi, salah satunya yaitu tingginya nominal tunggakan pajak baik yang berasal dari penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) maupun ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Nasution & Aliffioni, 2018) yang membuktikan bahwa masih berlimpahnya Wajib Pajak yang lalai dengan kewajiban perpajakannya, selain itu juga terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak memiliki kemampuan finansial dalam membayar utang pajaknya.

Melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mengintegrasikan setiap wilayah sebagai penegak hukum, pemerintah memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksa Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya dengan melaksanakan tindakan penagihan pajak sesuai dengan proses tahapan dan hukum yang berlaku, Bertanggung jawab sebagai *law enforcement agent*, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mempunyai tugas dan wewenang dalam tindak penegakan hukum perpajakan mulai dari pemeriksaan, penyidikan, hingga penagihan piutang pajak. *Law enforcement* (penegakan hukum) dalam perpajakan harus dilakukan secara konsisten. Tetapi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak masih terjadi kendala-kendala di lapangan. Salah satu kendala yang terjadi adalah tingginya nominal tunggakan pajak baik itu yang terjadi adanya kesengajaan wajib pajak melakukan penghindaran pajak maupun hilangnya kemampuan wajib pajak dalam membayar kewajiban utang perpajakannya.

Apabila masyarakat sebagai Wajib Pajak memahami manfaat dan tujuan penting atau manfaat dari pajak maka sudah tentu masyarakat lebih sadar pentingnya pajak sehingga tidak akan lagi ditemukan Wajib Pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya. Namun dalam kondisi realitanya masih banyak ditemukan Wajib Pajak dengan sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga mengakibatkan timbulnya tunggakan pajak (Sari & Suwandi, 2022). Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tunggakan pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Jumlah Tunggakan Pajak Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Target Penerimaan	Total Penerimaan	Tunggakan Pajak
2021	Rp 2,485,341,174,000	Rp 2,190,668,799,210	Rp 294,672,374,790
2022	Rp 1,849,630,394,000	Rp 1,846,209,225,325	Rp 3,421,168,675

Sumber : *Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Gresik*

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tercatat pada KPP Pratama Gresik masih terdapat tunggakan pajak wajib pajak yang belum dibayar. Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pamungkas, 2006:1). Pada data tersebut, tunggakan pajak merupakan selisih dari target penerimaan pajak dengan realisasi total penerimaan pajak.

Pada tahun 2021 jumlah tunggakan pajak sebesar Rp 294,672,374,790 sama halnya pada tahun 2022 masih tercatat adanya tunggakan pajak sebesar Rp 3,421,168,675. Dalam mengatasi tunggakan pajak yang terjadi harus dilaksanakan dengan tegas tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (Wicaksana, 2016). Tindakan penagihan aktif pajak mencakup penyampaian dengan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, penyampaian surat paksa, menerbitkan surat sita dan melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, serta menjual atau barang

atau aset yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Menurut Mardiasmo (2018:141) Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan supaya penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan hingga menjual barang-barang yang telah disita. Apabila hingga sudah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sesuai ketentuan seharusnya tetapi realitanya masih belum lunas atau belum di bayar, maka fiskus akan melakukan tindakan penagihan yaitu dengan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Menurut Suandy (2008:173), terdapat 2 (dua) jenis penagihan pajak di Indonesia yaitu yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pajak pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara mengawasi kepatuhan pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dilaksanakan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Apabila dalam masa pembayaran 30 hari sejak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun surat yang lainnya, Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya maka fiskus akan melakukan tindakan penagihan aktif. Penagihan pajak aktif adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan langsung oleh Juru Sita Pajak menyampaikan penagihan kewajiban perpajakannya kepada penanggung pajak diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan tindakan sita atas barang atau aset yang dimiliki oleh Penanggung Pajak. Setelah aset disita, maka akan dilanjutkan dengan proses lelang ataupun barang sitaan tersebut dijual di depan umum. Pelaksanaan penagihan aktif ini biasanya bekerja sama dengan beberapa pihak seperti kepolisian dan bank yang bertujuan supaya mempermudah proses penagihan pajak kepada penanggung pajak.

Fiskus memegang peranan penting dalam penerimaan pajak karena bertugas sebagai pengawas, pemeriksa, penilai Wajib Pajak dalam membayar

kewajiban perpajakannya sehingga menimalisir tingginya angka tunggakan pajak yang pastinya akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Peran aktif *fiskus* dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan mulai menerbitkan surat teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan barang atau harta milik wajib pajak.

Segala pelaksanaan kegiatan penagihan pajak sebagai upaya pelunasan tunggakan pajak, baik pusat maupun pajak daerah harus dilaksanakan berlandaskan peraturan perundang-undang yang berlaku agar terciptanya keimbangan antara kepentingan masyarakat serta kepentingan negara. Tindakan penagihan pajak sebagai bentuk upaya dalam realisasi pencairan dari tunggakan pajak, namun dalam melaksanakan penagihan harus menilik dan mempertimbangkan seluruh aspek selama proses penagihan.

Tingginya tunggakan pajak sebagai akibat dari tidak patuhnya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi salah satu penyebab banyaknya tunggakan pajak yang belum terlunasi. Ada beberapa kasus yang sering terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik dimana berkaitan dengan penagihan pajak atas tunggakan atau utang pajak yang belum dibayar dikarenakan Surat Tagihan pajak tidak sampai ke alamat Wajib Pajak yang disebabkan berubahnya alamat Wajib Pajak tersebut dan Wajib Pajak tersebut tidak melakukan pembaruan alamat kepada Kantor Pelayanan Pajak. Adapun kasus lain yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik yaitu WP Orang Pribadi maupun WP Badan ketika dilaksanakan penagihan aktif telah kehilangan kemampuan secara finansial untuk melunasi kewajiban perpajakannya, atau bahkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak tersebut.

Kesadaran dari diri sendiri atas kewajiban perpajakan merupakan hal penting yang harus tertanamkan, namun dalam praktik realitanya masih sering sekali dijumpai adanya pihak-pihak yang masih kurang memahami bagaimana pentingnya dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat dilihat dan terbukti dengan tingginya angka tunggakan pajak yang belum terselesaikan utang pajaknya atau bahkan adanya pihak yang sengaja untuk

menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak melaporkan kegiatan usahanya. Permasalahan ini juga terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan pada tahun 2016 sampai tahun 2020, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa adanya tunggakan pajak yang belum terselesaikan sehingga dilakukan penagihan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa tetapi masih tergolong kurang efektif.

Efektivitas merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan Kantor Pelayanan Pajak dalam mencapai tujuan hasil atau target penerimaan pajak yang didasarkan pada realisasi penerimaan pajak. Dengan hal ini, organisasi dikatakan telah berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut bekerja dengan efektif. Efektivitas penagihan pajak dapat diukur seberapa besar tingkat realisasi penerimaan pajak yang telah dicapai, apabila penagihan pajak berjalan dengan efektif maka hasil dari penagihan tersebut yang berupa pencairan tunggakan pajak akan memberikan pengaruh atau kontribusi yang besar untuk realisasi penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang fenomena permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait seberapa efektif tindakan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian dengan judul **“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian dari penelitian ini adalah Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat

efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini atau siapapun yang membacanya. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis terkait dengan bidang pajak terkhusus pada penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini juga diharapkan penulis sebagai syarat dalam memenuhi tugas akhir untuk meraih gelar sarjana strata satu di Universitas Internasional Semen Indonesia.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait perpajakan terkhusus pada penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Gresik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi literatur dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atau saran masukan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak terfokus pada KPP Pratama Gresik untuk menilai atau menganalisa apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa sudah efektif terhadap tingkat penerimaan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan, diantaranya :

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah mengenai topik, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memaparkan tentang studi kasus dan teori-teori yang berhubungan dan berkaitan dengan topik yang di bahas untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memaparkan tentang jenis penelitian, objek dan lokasi penelitian, sumber data dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data penelitian dalam setiap tahapan dalam mengolah data, teknik keabsahan data, serta tahapan penelitian

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan pembahasan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menganalisa data-data yang sudah didapatkan, khususnya data penagihan pajak yang berkaitan dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Gresik.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian, saran dari penulis untuk pihak-pihak yang berkaitan.